



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy akta keahiran
2. Foto copy akta pernikahan/surat nikah
3. Foto copy ijazah
4. Surat keterangan gol darah dari puskesmas
5. Surat keterangan pindah/datang bagi penduduk pindah/datang dalam wilayah NKRI
6. Surat keterangan datang dari luar negeri yang ditertibkan oleh Dukcapil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
7. Foto copy izin tinggal tetap bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/masuk data base
4. Kartu keluarga sudah siap dicetak
5. Paraf koordinasi kabid Piak dan kabid Dafduk
6. Tanda tangan Kadis dan stempel
7. Pemohon menerima kartu keluarga

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) Baru



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran